

Pelindungan Hukum Hak Cipta terhadap Lagu Halo-Halo Bandung yang Diubah Menjadi Hello Kuala Lumpur

Salya Afina Aulia Zahra^{1*}, Ranti Fauza Mayana², Rika Ratna Permata³

¹²³Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

*E-mail: salya20001@mail.unpad.ac.id

Abstract:

The development of information and communication technology has caused world relations to become borderless. This can be seen on the creation of a song that can easily be transformed into a new song and uploaded on a digital platform without the permission of the Copyright Holder of the changed song, as well as the legal acts committed by foreign nationals outside the territory of Indonesia, such as one of the cases that the author researched, involving the national song Halo-Halo Bandung, which allegedly was transformed into a song titled Hello Kuala Lumpur without permission and uploaded on a Malaysian YouTube account named Lagu Kanak TV. The purpose of this research is to determine and analyze the legal provisions that can be imposed on the Hello Kuala Lumpur song maker or the owner of the Lagu Kanak TV YouTube account and also to find out the legal actions that can be taken by the Heirs of the Creator and the Copyright Holder of the song Halo-Halo Bandung and the Indonesian Government. The research method used in this research is normative juridical, which is legal research that bases its study on legal regulations. There is an examination of legal documents related to this research topic. The data collection technique used is a literature study by reviewing the relevant literature and legal regulations. Based on the results of the research, it is known that the act of changing the song Halo-Halo Bandung into Hello Kuala Lumpur by Lagu Kanak TV and its broadcast through YouTube without permission is a form of Copyright infringement on moral rights and economic rights. Dispute resolution through negotiation is recommended for both parties because negotiation is an effective way of resolving disputes and has several advantages.

Article History

Received: 25 June 2024

Revised: 28 June 2024

Published: 2 July 2024

Keywords :

Intellectual Property, Copyright, Song, Digital Platform, Over the Top



<https://doi.org/10.5281/zenodo.12627298>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna, lahir dengan potensi dan kemampuan intelektual berupa kecerdasan berpikir di dalam dirinya masing-masing. Kemampuan intelektual memotivasi setiap manusia untuk melakukan inovasi dan menghasilkan karya dalam berbagai bidang, seperti bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. Dalam menciptakan suatu karya, seseorang perlu untuk mencurahkan serta mengorbankan tenaga, pikiran, biaya, dan waktu sehingga karya tersebut memiliki nilai ekonomi yang dapat bermanfaat dalam menopang kehidupan sehari-harinya.¹ Kekayaan berupa karya-karya yang lahir dari kemampuan intelektual manusia tersebut dikenal sebagai Kekayaan Intelektual (KI) atau *Intellectual Property (IP)*.

Kekayaan Intelektual dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya.² Oleh karena

¹ Ni Ketut Supasti Dharmawan (et.al.). (2016). *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Deepublish, p. 24.

² Rachmadi Usman. (2003). *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*. Bandung: Alumni, p. 2.

itu, objek yang diatur dalam Kekayaan Intelektual adalah karya-karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia.³

Salah satu bagian dari Kekayaan Intelektual adalah Hak Cipta. Hak Cipta merupakan Kekayaan Intelektual yang dimiliki Pencipta atas Ciptaannya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Pengaturan mengenai Hak Cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (untuk selanjutnya disebut UUHC). Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Dalam Pasal 1 angka 1 UUHC diatur mengenai definisi Hak Cipta, yaitu “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”⁴

Hak eksklusif ini terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta yang tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.⁵ Sedangkan hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.⁶

Pada dasarnya, yang dilindungi oleh Hak Cipta adalah Pencipta atas inspirasinya menghasilkan setiap karya dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Pasal 40 ayat (1) UUHC menetapkan secara rinci Ciptaan yang dapat dilindungi, salah satunya sebagaimana yang disebutkan dalam huruf (d) adalah lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks.⁷ Lagu dan/atau musik dapat diartikan sebagai Ciptaan utuh yang hanya ada unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, juga aransemen, termasuk notasinya, dalam arti bahwa lagu dan/atau musik tersebut merupakan suatu kesatuan karya cipta.⁸ Lagu sebagai salah satu bentuk Ciptaan karya seni yang bersifat orisinal, akan diakui memiliki Hak Cipta apabila telah ditulis dalam bentuk notasi termasuk liriknya atau telah direkam sedemikian rupa sehingga orang lain dapat mendengarkan atau menikmatinya.⁹

Karya cipta saat ini telah didukung oleh kemajuan teknologi dan media internet. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi salah satu variabel dalam UUHC ini, mengingat teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi memiliki peran strategis dalam pengembangan Hak Cipta, tetapi di sisi lain juga menjadi alat untuk pelanggaran hukum di bidang ini.¹⁰ Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*). Hal ini dapat dilihat salah satunya pada karya cipta lagu, siapa saja dapat melakukan rekaman suara atau video dengan menggunakan, mengambil, menggandakan, ataupun mengubah karya cipta lagu orang lain lalu mengunggahnya ke platform digital.

Platform yang berbasis internet sejatinya tidak dapat dilepaskan dari aspek Kekayaan Intelektual, khususnya Hak Cipta.¹¹ Melalui platform digital, pengguna dapat mengakses berbagai konten digital, termasuk layanan *Over the Top* (OTT). Definisi layanan OTT di Indonesia tertuang dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik

³ Sudaryat (et.al.). (2019). *Hukum Kekayaan Intelektual: Cakupan dan Prinsip Dasar*. Bandung: CV Global Sinergi Indonesia, p. 7.

⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁵ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁶ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁷ Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁸ Sulthon Miladiyanto. (2015). “Royalti Lagu/Musik untuk Kepentingan Komersial dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik”. *Rechtidee Jurnal Hukum*, 10(1): 3.

⁹ Henry Soelistyo. (2011). *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*. Yogyakarta: PT Kanisius, p. 50-51.

¹⁰ Alinea Kedua Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

¹¹ Fitri Astari Asril (et.al.). (2020). “Perlindungan Hak Cipta pada Platform Digital Kreatif YouTube”. *Jurnal Jurisprudence*, 10(2): 147.

Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (*Over the Top*), yang diartikan sebagai penyediaan layanan aplikasi melalui internet dan/atau penyediaan layanan konten melalui internet.¹² Penyedia layanan OTT memanfaatkan infrastruktur jaringan internet yang dapat diakses oleh publik untuk menyampaikan konten yang ditawarkannya dan masyarakat dapat mengakses layanan tersebut dengan menggunakan perangkat yang terhubung dengan internet.¹³ Salah satu layanan media OTT dalam hal ini adalah YouTube.

Kaitan YouTube dengan proses digitalisasi Hak Cipta adalah pada sistem perlindungan Hak Cipta pada YouTube. Pencipta video di YouTube juga akan diberikan hak ekonomi di dalamnya, di mana bagi setiap pihak yang Ciptaannya tidak melanggar ketentuan YouTube, maka YouTube akan memberikan keuntungan ekonomi dari video yang diciptakannya tersebut. Namun, hal tersebut dapat memicu pelanggaran Hak Cipta dan dinilai sebagai perbuatan yang melanggar hukum dalam dunia Hukum Kekayaan Intelektual apabila menggunakan, mengambil, menggandakan, ataupun mengubah karya cipta milik orang lain tanpa seizin Pemegang Hak Cipta karena akan mencederai hak moral dan hak ekonomi dari Pemegang Hak Cipta tersebut.

YouTube dalam hal ini sudah memiliki pengaturan mengenai hal tersebut, yaitu jika suatu karya yang dilindungi Hak Cipta diunggah di YouTube tanpa izin, maka pemegang Hak Cipta dapat mengirimkan permintaan penghapusan karena pelanggaran Hak Cipta untuk meminta agar konten tersebut dihapus. Mengirimkan permintaan penghapusan karena pelanggaran Hak Cipta adalah suatu proses hukum.¹⁴

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (untuk selanjutnya disebut UU ITE) pun mengatur mengenai hal ini, tepatnya dalam Pasal 25, yang mengatur bahwa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.”¹⁵ Selanjutnya dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 25, yang menjelaskan bahwa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun dan didaftarkan sebagai karya intelektual, hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, desain industri, dan sejenisnya wajib dilindungi oleh Undang-Undang ini dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.”¹⁶ Maka artinya, suatu informasi elektronik yang disusun menjadi suatu karya intelektual dan dilindungi oleh Hak Cipta, mendapatkan perlindungan oleh UU ITE.

Pemanfaatan internet sebagai sarana pertukaran informasi dan/atau konten bermuatan Hak Cipta secara lintas negara menjadikan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual menjadi sangat penting. Salah satu kasus pelanggaran Hak Cipta dalam platform digital yang menjadi pembicaraan warga Indonesia saat ini, yaitu lagu nasional Halo-Halo Bandung yang diduga telah diubah menjadi sebuah lagu berjudul Hello Kuala Lumpur. Lagu tersebut diunggah di kanal YouTube asal Malaysia bernama Lagu Kanak TV.

¹² Angka 5.1.3 Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (*Over the Top*).

¹³ Nuruzzahrah Diza. (2022). “Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Pada Layanan *Over The Top* (OTT)”. *Technology and Economic Law Journal*, 1(1): 53.

¹⁴ Google. (2023). Mengirim Permintaan Penghapusan Karena Pelanggaran Hak Cipta. Retrieved December 17, 2023, from https://support.google.com/youtube/answer/2807622?hl=id&ref_topic=9282363.

¹⁵ Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁶ Penjelasan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Lagu berdurasi 1 menit 27 detik ini pertama kali diunggah pada tanggal 30 Juni 2018 dengan judul “Lagu Kanak-Kanak Melayu Malaysia” yang di dalamnya juga berisi lagu kanak-kanak lainnya dengan lebih dari 249 ribu penayangan. Kemudian diunggah kembali pada tanggal 27 Mei 2020 dengan judul “Lagu tradisional melayu kanak-kanak - Lagu Patriotik Malaysia Animasi Lirik” berdurasi 1 menit 43 detik dengan lebih dari 570 ribu penayangan. Perbedaan antara lagu Halo-Halo Bandung dengan lagu Hello Kuala Lumpur tersebut hanya terdapat pada lirik lagu yang diubah di beberapa bait. Lagu Hello Kuala Lumpur terdengar hanya mengubah beberapa kata sapaan dari lirik Halo-Halo Bandung. Dalam video lagu tersebut, menampilkan animasi tiga anak kecil dengan dominasi latar bendera Malaysia, Menara Kembar Petronas, dan tempat wisata Batu Caves.

Apabila ingin menggunakan sebagian maupun secara keseluruhan terhadap suatu karya orang lain, haruslah meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta. Hal ini sebagai wujud untuk menghargai hak moral Pencipta atas karya tersebut. Oleh karena itu, apabila terdapat orang maupun pihak lain yang mengambil musik ataupun mengubah lirik dari suatu karya lagu tanpa meminta izin dan tidak mencantumkan nama Penciptanya, maka hal tersebut patut diduga sebagai bentuk pelanggaran Hak Cipta atas hak moral. Kemudian, apabila lagu tersebut diunggah ke platform digital, tentunya tindakan itu juga akan merugikan Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, baik dari sudut pandang hak moral maupun hak ekonomi.

Keluarga Ismail Marzuki yang diwakili oleh Rachmi Aziah, yaitu anak dari Ismail Marzuki sekaligus ahli waris Pencipta lagu Halo-Halo Bandung pun turut mengusut kasus ini untuk mencari orang yang berada di balik lagu Hello Kuala Lumpur dan menunjuk tim dari firma hukum Assegaf Hamzah & Partners (AHP), Ari Juliano Gema, untuk mendampingi. Hingga saat ini, pihak ahli waris masih belum mendapatkan pelaku yang diduga menjiplak lagu Halo-Halo Bandung tersebut, pihak KBRI dan bagian pemerintahan lainnya pun masih bergerak mengusut kasus ini. Proses pencarian pelaku terbilang cukup lama lantaran kurangnya informasi terkait akun YouTube Lagu Kanak TV tersebut.¹⁷

Dalam pencariannya, pihak keluarga sudah meminta bantuan kepada Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) melalui KBRI Kuala Lumpur untuk menelusuri pelaku. Berdasarkan penjelasan dari Kemenlu, KBRI Kuala Lumpur telah mengajukan pengaduan kepada otoritas Malaysia melalui Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Ari Juliano Gema, selaku kuasa hukum, lantas menduga bahwa lagu tersebut dibuat oleh pihak swasta karena pemerintah Malaysia mengaku tidak pernah mengklaim lagu Halo-Halo Bandung adalah lagu milik Malaysia. Lalu hingga saat ini, masih akan terus ditelusuri siapa pelaku di balik lagu Hello Kuala Lumpur tersebut.¹⁸

Namun, dalam hal ini, pemerintah Malaysia juga diharuskan melindungi karya yang ber-Hak Cipta milik penduduk Indonesia karena kedua negara, Indonesia dan Malaysia, merupakan pihak yang menandatangani Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works. Berne Convention merupakan konvensi tertua yang mengatur masalah Hak Cipta. Konvensi Bern ditandatangani di Berne, Ibu Kota Switzerland, pada tanggal 9 September 1886. Pelindungan Hak Cipta berlaku universal di seluruh negara yang telah meratifikasi Konvensi Bern, termasuk Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan Berne Convention for the Protection of

¹⁷ Pingkan Anggraini. (2023, December 15). Ahli Waris Sebut Konten Hello Kuala Lumpur Berhasil di-Take Down. Retrieved December 17, 2023, from <https://hot.detik.com/music/d-7091683/ahli-waris-sebut-konten-hello-kuala-lumpur-berhasil-di-take-down>.

¹⁸ Fika Nurul Ulya, Novianti Setuningsih. (2023, September 27). Ahli Waris Ismail Marzuki Cari Penjiplak Lagu Halo-Halo Bandung Jadi Helo Kuala Lumpur. Retrieved December 17, 2023, from <https://nasional.kompas.com/read/2023/09/27/22024661/ahli-waris-ismail-marzuki-cari-penjiplak-lagu-halo-halo-bandung-jadi-helo>.

Literary and Artistic Works dan telah diundangkan pada tanggal 7 Mei 1997, lalu di sisi lain Malaysia juga telah meratifikasinya melalui Malaysia Copyright Act 1987.

Mengacu pada prinsip National Treatment sebagaimana diatur dalam Article 5 (1) Konvensi Bern, yang mengatur bahwa “*Creations originating in one of the Member States (that is, creations the author of which is a national of such a State or creations first published in such a State) must be given the same protection in each of the other Member States as the latter grants to the creations of its own nationals*”, yang artinya bahwa Ciptaan yang berasal dari salah satu Negara Pihak, yaitu Ciptaan yang Penciptanya adalah warga negara dari Negara Pihak tersebut atau Ciptaan yang pertama kali diterbitkan di Negara Pihak tersebut, harus diberikan perlindungan yang sama di setiap Negara Pihak lainnya seperti halnya Negara Pihak tersebut memberikan kepada karya warganya sendiri. Maka oleh karena itu, lagu Halo-Halo Bandung yang diciptakan oleh Ismail Marzuki secara otomatis dilindungi di semua negara anggota Konvensi Bern, yang sampai saat ini berjumlah 181 negara.

Pembahasan yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah mengenai ketentuan hukum yang dapat dikenakan terhadap Pembuat lagu Hello Kuala Lumpur ataupun pemilik akun YouTube Lagu Kanak TV dan tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh Ahli Waris Pencipta dan Pemegang Hak Cipta lagu Halo-Halo Bandung serta Pemerintah Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mendasarkan kajiannya pada peraturan perundang-undangan yang ada. Terdapat pemeriksaan dokumen hukum yang berhubungan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan cara melakukan pengkajian terhadap literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Pengubahan Lagu Halo-Halo Bandung Menjadi Hello Kuala Lumpur oleh Lagu Kanak TV dan Penayangannya Melalui YouTube yang Dilakukan Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Lagu yang terbentuk dari hubungan antara elemen musik dengan elemen syair atau lirik lagu merupakan salah satu bentuk komunikasi massa. Dalam fungsinya sebagai media komunikasi, lagu juga sering digunakan sebagai sarana untuk mengajak bersimpati mengenai realitas yang sedang terjadi maupun cerita-cerita imajinatif. Dengan demikian, lagu dapat digunakan untuk berbagai tujuan, misalnya menyatukan perbedaan ataupun pengobar semangat pada masa perjuangan, seperti salah satunya lagu Halo-Halo Bandung. Halo-Halo Bandung merupakan lagu nasional Indonesia karya Ismail Marzuki. Lagu tersebut mengisahkan semangat perjuangan rakyat Kota Bandung pada masa kemerdekaan Republik Indonesia, khususnya dalam peristiwa Bandung Lautan Api.

Lagu Halo-Halo Bandung diciptakan pada tahun 1946 dan pertama kali diumumkan pada 1 Mei 1946, serta saat ini telah tercatat di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dengan nomor permohonan EC00202106966. Dalam pangkalan data Kekayaan Intelektual, Pemegang Hak Cipta lagu Halo-Halo Bandung adalah PT Harmoni Dwiselaras Publisherindo yang diakui oleh Kemenkumham RI sejak 2021. Jadi, untuk lagu Halo-Halo Bandung ini hak moralnya ada pada

Pencipta aslinya, yaitu Ismail Marzuki, tapi hak ekonomi atau pengelolaan Kekayaan Intelektualnya ada pada PT Harmoni Dwiselaras Publisherindo.¹⁹

Namun, lagu tersebut diduga telah diubah menjadi sebuah lagu berjudul Hello Kuala Lumpur dan diunggah di kanal YouTube asal Malaysia bernama Lagu Kanak TV. Pembuat lagu Hello Kuala Lumpur ataupun pemilik akun YouTube Lagu Kanak TV telah mengambil musik atau melodi dari lagu Halo-Halo Bandung tanpa izin. Perbedaan antara lagu Halo-Halo Bandung dengan lagu Hello Kuala Lumpur tersebut hanya terdapat pada lirik lagu yang diubah ke dalam Bahasa Melayu di beberapa bait. Berikut merupakan perbandingan lirik lagu Halo-Halo Bandung karya Ismail Marzuki dan Hello Kuala Lumpur:

Lirik lagu Halo-Halo Bandung karya Ismail Marzuki:	Lirik lagu Hello Kuala Lumpur:
“Halo-halo Bandung Ibu kota perianan Halo-halo Bandung Kota kenang-kenangan Sudah lama beta Tidak berjumpa dengan kau Sekarang telah menjadi lautan api Mari bung rebut kembali”	“Hello Kuala Lumpur Ibu kota kerianan Hello Kuala Lumpur Kota kenang-kenangan Sudah lama aku Tidak berjumpa denganmu Sekarang sudah semakin maju Aku suka sekali”

Tabel 1 Perbandingan Lirik Lagu Halo-Halo Bandung dan Hello Kuala Lumpur

Terlihat dari penggalan lirik kedua lagu tersebut bahwa terdapat perbedaan bahasa di antara keduanya, yang mana dalam lagu Hello Kuala Lumpur, lirik dari lagu Halo-Halo Bandung telah diubah ke dalam Bahasa Melayu. Sedangkan apabila kedua lagu tersebut didengarkan, terdapat kesamaan pada musik atau melodinya.

Mengubah unsur nada, melodi, ataupun lirik dari sebuah lagu, terlebih apabila kemudian lagu tersebut dipublikasikan dengan tujuan komersial, seperti halnya lagu Halo-Halo Bandung karya Ismail Marzuki yang diubah menjadi lagu Hello Kuala Lumpur oleh Lagu Kanak TV dan ditayangkan melalui media OTT YouTube yang dilakukan tanpa izin, merupakan tindakan pelanggaran Hak Cipta.

Pembuat lagu Hello Kuala Lumpur ataupun pemilik akun YouTube Lagu Kanak TV telah mengambil musik atau melodi dari lagu Halo-Halo Bandung tanpa mencantumkan bahwa musik yang ditampilkan tersebut merupakan karya Ismail Marzuki, sehingga hal tersebut patut diduga sebagai bentuk pelanggaran Hak Cipta atas hak moral, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 UUHC.

Menurut Pasal 58 ayat (1) UUHC, Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan: d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks; berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.²⁰ Maka, apabila dihitung dari tanggal wafat Ismail Marzuki pada 25 Mei 1958, Pemegang Hak Cipta lagu Halo-Halo Bandung ini masih menjadi milik Ismail Marzuki dan pelindungannya masih berlaku hingga 1 Januari 2029.

Selain itu, lagu Hello Kuala Lumpur pun juga diunggah di platform digital, yaitu pada akun YouTube Lagu Kanak TV tanpa seizin Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta lagu Halo-

¹⁹ Despian Nurhidayat. (2023, September 13). Viral Lagu Hello Kuala Lumpur Mirip Halo-Halo Bandung, Kemendikbud Tempuh Jalur Hukum. Retrieved December 17, 2023, from <https://mediaindonesia.com/humaniora/613100/viral-lagu-hello-kuala-lumpur-mirip-halo-halo-bandung-kemendikbud-tempuh-jalur-hukum>.

²⁰ Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Halo Bandung, serta pada unggahan tersebut terdapat iklan-iklan (*AdSense*) yang dipasang di video tersebut. *AdSense* adalah program yang dikembangkan oleh Google yang memungkinkan kreator yang terdaftar dalam Program Partner YouTube untuk menerima pembayaran dari video-video yang diunggahnya dengan mengaktifkan fitur-fitur iklan di dalam videonya. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa pembuat lagu Hello Kuala Lumpur ataupun pemilik akun YouTube Lagu Kanak TV telah bermaksud untuk memonetisasi video lagu tersebut untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Tentunya tindakan tersebut patut diduga sebagai bentuk pelanggaran Hak Cipta atas hak ekonomi. Hal ini juga bertentangan dengan Pasal 9 ayat (3) UUHC, yang mengatur bahwa setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial Ciptaan.²¹

Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta merupakan pihak yang dapat memberikan izin berupa lisensi kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya. Apabila seseorang ingin menggunakan karya orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka haruslah meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta. Jika Pencipta atau Pemegang Hak Ciptanya sudah meninggal dunia, maka ahli waris sebagai Pemegang Hak Cipta memiliki hak eksklusif untuk melarang atau mengizinkan pihak lain dalam melaksanakan Hak Cipta miliknya. Namun, dalam kasus ini, pembuat lagu Hello Kuala Lumpur ataupun pemilik akun YouTube Lagu Kanak TV tidak terlebih dahulu meminta izin untuk mengubah atau memodifikasi lagu Halo-Halo Bandung karya Ismail Marzuki menjadi lagu Hello Kuala Lumpur dan kemudian mengunggahnya melalui media OTT YouTube.

Hak atas Kekayaan Intelektual, khususnya Hak Cipta, merupakan Kekayaan Intelektual yang memiliki manfaat ekonomi. Oleh karena itu, suatu Kekayaan Intelektual memiliki nilai yang harus dilindungi dan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa izin pemegangnya. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dapat mengalihkan hak untuk menikmati manfaat Kekayaan Intelektual yang dimilikinya kepada pihak lain dengan cara mengadakan perjanjian lisensi antara pihak pemilik atau pemegang hak atas Kekayaan Intelektual sebagai pemberi lisensi dengan pihak lain sebagai penerima lisensi.²² Berdasarkan Pasal 1 angka 20 UUHC, lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.²³ Tanpa adanya izin atau lisensi tersebut, maka tindakan atau perbuatan untuk melaksanakan hak ekonomi atas suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait merupakan suatu tindakan terlarang, tidak sah, dan merupakan perbuatan melawan hukum.

Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1). Namun, dalam kasus ini, tidak pernah diadakan perjanjian lisensi antara Pemegang Hak Cipta lagu Halo-Halo Bandung dengan pembuat lagu Hello Kuala Lumpur ataupun pemilik akun YouTube Lagu Kanak TV untuk mengubah atau memodifikasi lagu Halo-Halo Bandung karya Ismail Marzuki menjadi lagu Hello Kuala Lumpur, sehingga perbuatan tersebut dilakukan secara tidak sah dan melanggar hukum Hak Cipta.

Pelanggaran Hak Cipta dapat dikatakan telah terjadi apabila perbuatan-perbuatan tersebut terjadi atau dilakukan oleh pihak lain tanpa izin dari Pencipta dan/atau Ciptaan dan digunakan secara komersial. Hak eksklusif dalam Hak Cipta merupakan hak yang hanya diberikan kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas suatu karya cipta tertentu.²⁴ Oleh

²¹ Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

²² Gunawan Widjaja. (2001). *Seri Hukum Bisnis Lisensi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, p. 4.

²³ Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

²⁴ Ranti Fauza Mayana dan Tisni Santika. (2022). *Hak Cipta dalam Konteks Ekonomi Kreatif dan Transformasi Digital*. Bandung: PT Refika Aditama, p. 102.

karena itu, pemanfaatan suatu karya cipta oleh pihak lain tanpa seizin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Cipta.²⁵

Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta juga memiliki hak untuk menolak perubahan Ciptaan yang merugikan kehormatan atau reputasinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e UUHC, yang menyatakan bahwa Pencipta dapat mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Jadi, dalam hal ini, apabila perubahan lagu Halo-Halo Bandung menjadi lagu Hello Kuala Lumpur tidak dikehendaki oleh Pemegang Hak Cipta lagu Halo-Halo Bandung, maka yang bersangkutan dapat menolak perubahan lagu tersebut.

Segala wewenang yang diberikan oleh UUHC kepada Pencipta, termasuk wewenang untuk melaksanakan segala hak ekonomi, merupakan hak subjektif Pencipta. Hak subjektif merupakan kewenangan khusus seseorang yang diakui hukum untuk mempertahankan kepentingan pribadinya. Pelanggaran atas hak subjektif seseorang dapat berujung pada gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

Tindakan Hukum yang Dapat Dilakukan oleh Ahli Waris Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemerintah Indonesia terhadap Pengubahan Lagu Halo-Halo Bandung Menjadi Hello Kuala Lumpur oleh Lagu Kanak TV dan Penayangannya Melalui YouTube yang Dilakukan Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pada dasarnya, sengketa yang terjadi dalam pelanggaran Hak Cipta dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau melalui pengadilan.²⁶ Dalam kasus ini, tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh ahli waris Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemerintah Indonesia terhadap pengubahan lagu Halo-Halo Bandung menjadi Hello Kuala Lumpur oleh Lagu Kanak TV dan penayangannya melalui YouTube yang dilakukan tanpa izin adalah pada awalnya melalui metode *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau yang dapat disebut juga sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang mana sesuai dengan Pasal 95 ayat (1) UUHC, yaitu salah satunya dapat melalui proses negosiasi.

Penyelesaian sengketa secara negosiasi biasanya merupakan langkah yang pertama kali ditempuh manakala para pihak bersengketa. Negosiasi adalah perundingan yang diadakan secara langsung antara para pihak dengan tujuan untuk mencari penyelesaian melalui dialog tanpa melibatkan pihak ketiga. Pada proses negosiasi dimaksudkan sebagai suatu proses tawar menawar atau pembicaraan untuk mencapai suatu kesepakatan terhadap suatu masalah tertentu yang terjadi di antara para pihak. Manakala proses ini menghasilkan suatu kesepakatan, hasilnya dapat dituangkan dalam suatu dokumen yang berkekuatan hukum. Misalnya hasil kesepakatan negosiasi dituangkan dalam bentuk suatu dokumen perjanjian perdamaian.²⁷

Selain itu, penyelesaian sengketa dapat pula dilakukan melalui proses arbitrase. Indonesia sendiri telah memiliki pengaturan mengenai arbitrase sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Putusan arbitrase bersifat final and binding, yaitu artinya memiliki kekuatan hukum

²⁵ Muhamad Amirulloh dan Helitha Novianty Muchtar. (2016). *Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual*. Bandung: Unpad Press, p. 66.

²⁶ Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

²⁷ Huala Adolf. (2014). *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, p. 26-27.

yang mengikat dan putusan tersebut tidak dapat diubah. Para pihak juga dalam hal ini diberikan kebebasan untuk menentukan forum, hukum yang berlaku, serta arbiternya.

Selain penyelesaian sengketa melalui jalur alternatif dan arbitrase, para pihak juga dapat menempuh penyelesaian sengketa dengan mengajukan gugatan secara perdata di Pengadilan Niaga. Dalam Pasal 96 UUHC, dinyatakan bahwa Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau Pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti rugi.²⁸ Kemudian selanjutnya pada Pasal 99 UUHC, dinyatakan bahwa Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.²⁹ Pasal tersebut dapat dijadikan salah satu dasar bagi Pemegang Hak Cipta lagu Halo-Halo Bandung untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas tindakan pengubahan lagu Halo-Halo Bandung menjadi Hello Kuala Lumpur oleh Lagu Kanak TV dan penayangannya melalui YouTube yang dilakukan tanpa izin.

Sebagaimana diketahui bahwa Ismail Marzuki telah wafat pada 25 Mei 1958, maka Hak Cipta lagu Halo-Halo Bandung beralih kepada keluarga Ismail Marzuki selaku ahli waris Pencipta lagu Halo-Halo Bandung, yang dalam hal ini diwakili oleh Rachmi Aziah, yaitu anak dari Ismail Marzuki. Berdasarkan Pasal 98 ayat (1) UUHC, pengalihan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pencipta yang melanggar hak moral Pencipta.³⁰ Sehingga, pihak keluarga Ismail Marzuki selaku ahli waris Pencipta lagu Halo-Halo Bandung berhak untuk mengajukan gugatan ganti rugi.

Selain gugatan secara perdata, Pasal 105 UUHC juga mengatur bahwa dalam mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait, tidak mengurangi Hak Pencipta dan/atau Pemilik Hak Terkait untuk menuntut secara pidana.³¹ Ketentuan pidana yang dapat dijerat kepada pihak pembuat lagu Hello Kuala Lumpur ataupun pemilik akun YouTube Lagu Kanak TV dapat dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 113 UUHC, yang mengatur mengenai ancaman sanksi pidana terhadap pelanggar hak ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Tindak pidana pada pelanggaran Hak Cipta merupakan delik aduan, sehingga penegakan hukumnya dapat dilaksanakan apabila terdapat aduan atau laporan dari Pemilik atau Pemegang Hak Cipta. Namun, penyelesaian sengketa melalui ranah pidana merupakan upaya terakhir atau *ultimum remedium*, sehingga sebaiknya upaya hukum melalui ranah perdata didahulukan dalam penyelesaian sengketa Hak Cipta.

Perbuatan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, salah satunya pelanggaran Hak Cipta, juga merupakan salah satu bentuk perbuatan yang dilarang dalam UU ITE. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 25 UU ITE, bahwa UU ITE sebagai payung hukum atas tindakan dan peristiwa yang terjadi di ruang lingkup informasi dan transaksi elektronik sudah memberikan perlindungan hukum atas suatu karya cipta.

²⁸ Pasal 96 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

²⁹ Pasal 99 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

³⁰ Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

³¹ Pasal 105 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Apabila terdapat perbuatan pelanggaran atas suatu karya cipta yang menimbulkan kerugian, dapat diajukan gugatan ganti rugi. Dasar hukum gugatan ganti rugi dalam UU ITE tercantum dalam Pasal 38 ayat (1), yaitu bahwa “Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian”.³² Maka, pihak keluarga Ismail Marzuki selaku ahli waris Pencipta lagu Halo-Halo Bandung dapat mengajukan gugatan ganti rugi perdata terhadap tindakan pembuat Hello Kuala Lumpur yang telah mengambil musik dan mengubah lirik dari lagu Halo-Halo Bandung karya Ismail Marzuki serta mengunggahnya pada akun YouTube Lagu Kanak TV tanpa izin karena tindakan tersebut telah merugikan Pencipta dan Pemegang Hak Cipta lagu Halo-Halo Bandung.

Meskipun demikian, sesungguhnya pelanggaran Hak Cipta yang terjadi dapat diselesaikan dengan UUHC saja. Hal ini sesuai dengan asas hukum *lex specialis derogat legi generalis*, yang artinya hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Sehingga dalam hal ini, undang-undang yang bersifat khusus, yaitu UUHC, mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum, yaitu UU ITE.

Berkaitan dengan kasus ini, Penulis menyarankan agar Pemegang Hak Cipta atau ahli waris Pencipta lagu Halo-Halo Bandung untuk menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui ADR karena lebih sederhana, cepat, tidak birokratis, efisien, dan biaya murah. Salah satu bentuk ADR, yaitu negosiasi. Negosiasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang paling penting dan banyak ditempuh, serta efektif dalam menyelesaikan sengketa. Selain itu, negosiasi juga memiliki beberapa keuntungan, di antaranya:³³

1. Para pihak sendiri yang melakukan perundingan (negosiasi) secara langsung dengan pihak lainnya.
2. Para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan bagaimana penyelesaian secara negosiasi ini dilakukan menurut kesepakatan mereka.
3. Para pihak mengawasi atau memantau secara langsung prosedur penyelesaiannya.
4. Negosiasi menghindari perhatian publik dan tekanan politik di dalam negeri.
5. Dalam negosiasi, para pihak berupaya mencari penyelesaian yang dapat diterima dan memuaskan para pihak, sehingga tidak ada pihak yang menang dan kalah tetapi diupayakan kedua belah pihak menang.
6. Negosiasi dimungkinkan dapat digunakan untuk setiap tahap penyelesaian sengketa dalam setiap bentuknya, apakah negosiasi secara tertulis, lisan, bilateral, multilateral, dan lain-lain.

Penyelesaian sengketa melalui negosiasi ini bersifat *win-win solution*, yang artinya penyelesaian yang dihasilkan akan saling menguntungkan kepada para pihak dan tidak ada pihak yang dirugikan. Hasil dari negosiasi ini berupa kesepakatan antara para pihak. Maka, syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHP juga berlaku, di mana salah satu syarat sah perjanjian adalah “kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya”. Hal ini karena dalam melakukan negosiasi atau perundingan, para pihak yang terlibat juga harus memperhatikan syarat sah perjanjian. Nantinya kesepakatan yang telah dicapai tersebut dituangkan secara tertulis dalam suatu bentuk perjanjian untuk ditandatangani oleh para pihak yang berlaku

³² Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

³³ Huala Adolf. *Op.Cit.* (Note 27), p. 27.

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (asas *pacta sunt servanda*). Kesepakatan tertulis tersebut bersifat final dan mengikat, yang artinya harus dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan itikad baik oleh para pihak. Itikad baik ini diperlukan karena keberhasilan penyelesaian sengketa melalui negosiasi sangat ditentukan oleh itikad baik dari pihak yang bersengketa untuk kooperatif menyelesaikannya sengketanya melalui negosiasi.

Dalam kasus ini, pihak keluarga Ismail Marzuki yang diwakili oleh Rachmi Aziah, yaitu anak dari Ismail Marzuki selaku ahli waris Pencipta lagu Halo-Halo Bandung, sudah bergerak melakukan upaya untuk melindungi Hak Cipta atas lagu Halo-Halo Bandung, yaitu dengan membuat laporan resmi kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan meminta agar lagu Hello Kuala Lumpur diturunkan (*take down*) dari peredarannya di YouTube pada tanggal 26 September 2023.³⁴

Hal tersebut sejalan dengan Pasal 56 UUHC, yang menyatakan bahwa Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika berdasarkan rekomendasi, dapat menutup konten, dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak terkait dalam sistem elektronik dan menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.³⁵ Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan penutupan konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam sistem elektronik diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik, yang pada Pasal 2 ayat (1)nya menyatakan bahwa “Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dapat dilaporkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.”³⁶ Lebih lanjut pada Pasal 3 ayat (1)nya menyatakan bahwa “Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang ditujukan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum melalui Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual.”³⁷

Pertukaran informasi dan/atau konten ilegal bermuatan Hak Cipta pada layanan OTT umumnya dilakukan oleh dan di antara para pengguna. Namun demikian, pada prinsipnya penyedia layanan OTT juga dapat dikatakan memiliki kewajiban untuk mengawasi konten yang diunggah oleh pengguna mereka sebagai salah satu bentuk tanggung jawab secara hukum atas penyelenggaraan platformnya karena layanan OTT berperan sebagai media atau perantara yang menyimpan konten dalam sistemnya.³⁸

³⁴ Ivan Two Putra, Riki Noviana. (2023, September 27). Keluarga Ismail Marzuki Minta Lagu Hello Kuala Lumpur Dicopot dari YouTube. Retrieved December 17, 2023, from <https://voi.id/musik/314846/keluarga-ismail-marzuki-minta-lagu-hello-kuala-lumpur-dicopot-dari-youtube>.

³⁵ Pasal 56 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

³⁶ Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik.

³⁷ Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik.

³⁸ Nuruzzahrah Diza. *Op.Cit.* (Note 13), p. 61-62.

Pengaturan mengenai tanggung jawab media OTT selanjutnya diatur dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (*Over the Top*).

YouTube, yang merupakan layanan OTT, memiliki kewajiban untuk menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, perdagangan, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, penyiaran, perfilman, periklanan, pornografi, anti terorisme, perpajakan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.³⁹ YouTube juga sebagai platform distribusi konten dilarang menyediakan layanan yang memiliki muatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁰ Dalam hal ini, YouTube telah menetapkan kebijakan mengenai bagaimana cara melakukan penghapusan konten yang bertentangan atau melanggar kebijakan demi menjaga tanggung jawabnya untuk melindungi penggunanya. Selain itu, YouTube menyatakan bahwa pengguna dapat melaporkan konten yang dianggap melanggar Pedoman Komunitas YouTube kepada pihak YouTube.⁴¹

YouTube tetap mematuhi hukum di tiap negara penggunanya serta menyediakan proses pelaporan konten yang melanggar hukum setempat, baik untuk masyarakat maupun pemerintah. Oleh karena itu, penyelenggaraan layanan YouTube bersifat lintas teritorial. Hal tersebut sejalan dengan yurisdiksi ekstrateritorial yang diatur dalam Pasal 2 UU ITE, bahwa terkait penyelenggaraan media OTT seperti YouTube, UU ITE berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan hukum, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum dan merugikan kepentingan Indonesia. Dengan demikian, hukum Indonesia jelas berlaku terhadap YouTube dalam penyelenggaraan layanannya di Indonesia.

Surat Edaran Menkominfo 3/2016 dibuat untuk memberikan pemahaman kepada penyedia layanan OTT dan para penyelenggara telekomunikasi untuk menyiapkan diri dalam mematuhi regulasi mengenai layanan OTT yang sedang disiapkan oleh Kemenkominfo. Akan tetapi, apabila dilihat dari status hukumnya, Surat Edaran Menkominfo 3/2016 tidak memiliki daya mengikat. Kedudukan suatu Surat Edaran dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan, namun hanya memuat pemberitahuan, penjelasan, dan/atau petunjuk mengenai hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. Lebih lanjut, SE hanya berlaku mengikat di instansi pejabat yang membuatnya dan tidak memiliki kekuatan mengikat di luar instansi. Pembentukan SE merupakan kebutuhan teknis untuk memperjelas norma-norma yang ada di atasnya yang belum jelas dan dibutuhkan untuk kondisi penting dan mendesak guna memenuhi kekosongan hukum. Adapun dikarenakan hingga saat ini belum terdapat suatu peraturan perundang-undangan yang mengikat secara hukum dalam mengatur layanan OTT, maka Surat Edaran Menkominfo 3/2016 tetap dapat

³⁹ Angka 5.5.1 Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (*Over the Top*).

⁴⁰ Angka 5.6.4 Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (*Over the Top*).

⁴¹ Reggina Salsabila (et.al.). (2024). "Aspek Pertanggungjawaban Hukum atas Pelanggaran Konten Prank pada Media *Over the Top* berdasarkan Hukum Positif di Indonesia". *COMSERVA Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(9): 3427-3428.

dijadikan sebagai dasar acuan sebagai petunjuk mengenai pengaturan layanan OTT di Indonesia.⁴²

Selain itu, terkait kasus pelanggaran ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyatakan siap melayangkan gugatan terkait kasus ini. Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek, Hilmar Farid, menyebutkan sudah menghubungi pihak YouTube agar segera melakukan *take down* atas video tersebut apabila menemukan kesamaan substansial antara dua lagu tersebut.

Kesamaan substansial atau *substantial similarity* merupakan sebuah unsur yang diperlukan untuk menunjukan kesamaan atau kemiripan antara sebuah Ciptaan yang ditiru, sebagaimana terdapat dalam Penjelasan Pasal 44 ayat (1) UUHC, bahwa yang dimaksud dengan “sebagian yang substansial” adalah bagian yang paling penting dan khas yang menjadi ciri dari Ciptaan.⁴³

Saat ini konten Hello Kuala Lumpur milik akun YouTube Lagu Kanak TV tersebut akhirnya berhasil dihapus (*take down*) dari peredarannya di YouTube dan YouTube Music pada 17 Oktober 2023. Namun, pada akun YouTube Lagu Kanak TV, masih terdapat konten yang berjudul Hello Kuala Lumpur, hanya saja jika diputar konten tersebut menampilkan lagu anak-anak lainnya dan bukan lagi lagu yang mirip dengan lagu Halo-Halo Bandung.

Selain itu, sayangnya saat ini masih terdapat akun-akun YouTube lain, selain akun YouTube Lagu Kanak TV, yang juga turut mengunggah kembali konten tersebut. Apabila Pemegang Hak Cipta atau ahli waris Pencipta lagu Halo-Halo Bandung ingin menempuh penyelesaian sengketa melalui jalur adjudikasi atau peradilan secara perdata, selain mengajukan gugatan ganti rugi perdata terhadap pihak pembuat lagu Hello Kuala Lumpur ataupun pemilik akun YouTube Lagu Kanak TV, akun-akun YouTube lain yang juga turut mengunggah kembali konten tersebut dapat juga dijadikan sebagai Turut Tergugat karena dalam hal ini dianggap telah turut melakukan perbanyakan atau penggandaan konten yang melanggar Hak Cipta tersebut secara tidak sah, terlebih apabila mengunggahnya pada YouTube, berarti dianggap telah bermaksud untuk memonetisasi konten tersebut untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Hal ini tentunya juga telah melanggar hak ekonomi sebagaimana yang diatur dalam UUHC.

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek”, mengatakan bahwa dalam praktik, perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim.⁴⁴

Mengenai upaya hukum terhadap kasus pelanggaran Hak Cipta pada platform digital, dalam penyelenggaraannya diperlukan juga peran negara untuk melakukan penegakkan dan pengawasan yang jauh lebih ketat guna mencegah penyebarluasan dan penggunaan informasi

⁴² *Ibid.*, p. 3432.

⁴³ Penjelasan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁴⁴ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. (2019). *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: CV Mandar Maju, p. 2.

elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UU ITE, bahwa pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁵

Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 54 UUHC, untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta melalui sarana berbasis teknologi informasi, pemerintah berwenang melakukan pengawasan terhadap pembuatan dan penyebaran konten pelanggaran Hak Cipta dan melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebaran konten pelanggaran Hak Cipta.⁴⁶

Konten lagu Hello Kuala Lumpur telah diunggah pertama kali sejak tanggal 30 Juni 2018, namun dugaan pelanggaran Hak Cipta pada konten tersebut baru diketahui dan ramai diperbincangkan pada akhir tahun 2023 lalu. Sehingga, dalam hal ini patut dipertanyakan mengenai peran pemerintah dalam melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terkhusus dalam kasus ini konten tersebut diduga telah melanggar Hak Cipta dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan mengenai Hak Cipta, yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC).

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai pengubahan lagu Halo-Halo Bandung menjadi Hello Kuala Lumpur oleh Lagu Kanak TV dan penayangannya melalui YouTube yang dilakukan tanpa izin berdasarkan UUHC merupakan bentuk tindakan pelanggaran Hak Cipta, yaitu di antaranya pelanggaran atas hak moral (Pasal 5 UUHC) karena telah mengubah lagu Halo-Halo Bandung menjadi Hello Kuala Lumpur tanpa izin dan tidak mencantumkan kredit kepada Ismail Marzuki selaku Pencipta dari lagu Halo-Halo Bandung serta pelanggaran atas hak ekonomi (Pasal 9 ayat (3) UUHC) karena konten lagu Hello Kuala Lumpur tersebut dimonetisasi dengan iklan di platform digital tanpa izin.
2. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh ahli waris Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemerintah Indonesia terhadap pengubahan lagu Halo-Halo Bandung menjadi Hello Kuala Lumpur oleh Lagu Kanak TV dan penayangannya melalui YouTube yang dilakukan tanpa izin, yaitu dapat melalui proses penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan, seperti negosiasi. Apabila melalui negosiasi tidak menemui kesepakatan, dapat menempuh penyelesaian sengketa dengan mengajukan gugatan secara perdata di Pengadilan Niaga. Pasal 96, Pasal 98 ayat (1), Pasal 99 UUHC, dan Pasal 38 UU ITE dapat dijadikan salah satu dasar bagi ahli waris Pencipta atau Pemegang Hak Cipta lagu Halo-Halo Bandung untuk mengajukan gugatan ganti rugi. Selain itu, terdapat pula ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 113 UUHC. Pihak keluarga Ismail Marzuki telah melakukan upaya dengan melaporkan pelanggaran tersebut kepada DJKI dan meminta agar konten lagu Hello Kuala Lumpur diturunkan (*take down*) dari peredarannya,

⁴⁵ Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁴⁶ Pasal 54 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

yang mana hal ini sejalan dengan Pasal 56 UUHC, yaitu terkait dengan penutupan konten yang melanggar Hak Cipta dalam sistem elektronik.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka Penulis dapat memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Pembuat lagu Hello Kuala Lumpur ataupun pemilik akun YouTube Lagu Kanak TV seharusnya meminta izin terlebih dahulu kepada Pemegang Hak Cipta lagu Halo-Halo Bandung untuk mengubah atau memodifikasi lagu Halo-Halo Bandung karya Ismail Marzuki menjadi lagu Hello Kuala Lumpur. Pemberian izin ini dapat dilakukan melalui perjanjian lisensi. Di sisi lain, diperlukan juga kesadaran masyarakat untuk menghormati karya cipta milik orang lain.
2. Kedua belah pihak yang bersengketa sebaiknya mengutamakan penyelesaian sengketa secara negosiasi karena negosiasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang efektif dan memiliki beberapa keuntungan. Di sisi lain, mengingat masih begitu banyaknya kasus pelanggaran Hak Cipta di platform digital saat ini, diperlukan peran pemerintah dalam melakukan penegakkan dan pengawasan yang jauh lebih ketat sesuai dengan amanah Pasal 40 UU ITE dan Pasal 54 UUHC. Seharusnya dengan adanya pasal tersebut, dapat mencegah terjadinya kasus pelanggaran Hak Cipta di platform digital. Selain itu, diperlukan juga suatu peraturan perundang-undangan yang mengikat secara hukum mengenai pengaturan layanan OTT di Indonesia untuk mempertegas tanggung jawab dari penyedia layanan OTT.

REFERENSI

- Despian Nurhidayat. (2023, September 13). Viral Lagu Hello Kuala Lumpur Mirip Halo-Halo Bandung, Kemendikbud Tempuh Jalur Hukum. Retrieved December 17, 2023, from <https://mediaindonesia.com/humaniora/613100/viral-lagu-hello-kuala-lumpur-mirip-halo-halo-bandung-kemendikbud-tempuh-jalur-hukum>.
- Fika Nurul Ulya, Novianti Setuningsih. (2023, September 27). Ahli Waris Ismail Marzuki Cari Penjiplak Lagu Halo-Halo Bandung Jadi Helo Kuala Lumpur. Retrieved December 17, 2023, from <https://nasional.kompas.com/read/2023/09/27/22024661/ahli-waris-ismail-marzuki-cari-penjiplak-lagu-halo-halo-bandung-jadi-helo>.
- Fitri Astari Asril (et.al.). (2020). "Perlindungan Hak Cipta pada Platform Digital Kreatif YouTube". *Jurnal Jurisprudence*, 10(2): 147.
- Google. (2023). Mengirim Permintaan Penghapusan Karena Pelanggaran Hak Cipta. Retrieved December 17, 2023, from https://support.google.com/youtube/answer/2807622?hl=id&ref_topic=9282363.
- Gunawan Widjaja. (2001). *Seri Hukum Bisnis Lisensi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Henry Soelistyo. (2011). *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Huala Adolf. (2014). *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ivan Two Putra, Riki Noviana. (2023, September 27). Keluarga Ismail Marzuki Minta Lagu Hello Kuala Lumpur Dicopot dari YouTube. Retrieved December 17, 2023, from <https://voi.id/musik/314846/keluarga-ismail-marzuki-minta-lagu-hello-kuala-lumpur-dicopot-dari-youtube>.
- Muhamad Amirulloh dan Helitha Novianty Muchtar. (2016). *Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual*. Bandung: Unpad Press.
- Ni Ketut Supasti Dharmawan (et.al.). (2016). *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Deepublish.
- Nuruzzahrah Diza. (2022). "Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Pada Layanan Over The Top (OTT)". *Technology and Economic Law Journal*, 1(1): 53.
- Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan

- Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik.
- Pingkan Anggraini. (2023, December 15). Ahli Waris Sebut Konten Hello Kuala Lumpur Berhasil di-Take Down. Retrieved December 17, 2023, from <https://hot.detik.com/music/d-7091683/ahli-waris-sebut-konten-hello-kuala-lumpur-berhasil-di-take-down>.
- Rachmadi Usman. (2003). *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*. Bandung: Alumni.
- Ranti Fauza Mayana dan Tisni Santika. (2022). *Hak Cipta dalam Konteks Ekonomi Kreatif dan Transformasi Digital*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Reggina Salsabila (et.al.). (2024). “Aspek Pertanggungjawaban Hukum atas Pelanggaran Konten Prank pada Media *Over the Top* berdasarkan Hukum Positif di Indonesia”. *COMSERVA Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(9): 3427-3428.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. (2019). *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Sudaryat (et.al.). (2019). *Hukum Kekayaan Intelektual: Cakupan dan Prinsip Dasar*. Bandung: CV Global Sinergi Indonesia.
- Sulthon Miladiyanto. (2015). “Royalti Lagu/Musik untuk Kepentingan Komersial dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik”. *Rechtidee Jurnal Hukum*, 10(1): 3.
- Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (*Over the Top*).
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.